

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASA KORUPSI (KPK) PADA PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA PARA PEJABAT NEGARA

Noviriska

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id

Kata kunci:

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan Pendaftaran dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 untuk memberantas korupsi secara konstitusional yang mempunyai tugas dan wewenang secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kewenangan untuk mendaftarkan dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sampai saat ini dalam kenyataan belum Hal ini bukan karena undang-undang yang belum mengatur, melainkan pelaksanaan peraturan tersebut yang dianggap masih rancu dalam hal kewenangan memberikan sanksi tersebut dan bentuk sanksi yang diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak disiplin dalam melaporkannya. aset yang masih kurang kokoh dan belum memberikan efek jera kepada penyelenggara negara baik sebelum maupun sesudah menjabat. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sanksi akan diberikan kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya baik sebelum maupun sesudah menjabat sebagai penyelenggara negara. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif. LHKPN bersifat wajib bagi semua penyelenggara negara, baik berupa benda bergerak, berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu milik penyelenggara negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk istri dan anak-anak dalam tanggungannya serta kepemilikan harta benda atas nama orang lain yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah, setelah menjabat. Hal ini jelas menghambat KPK dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan LHKPN. Norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak jelas karena tidak jelas norma kewenangan mana yang diberikan kepada kewenangan penuh dalam memeriksa dan mengumumkan LHKPN.

ABSTRACT

Keywords:

Corruption Eradication Commission, Authority for Registration and Examination of State

The Corruption Eradication Commission (KPK), an institution authorized by law in the Indonesian constitutional system based on the 1945 Constitution to eradicate corruption in a constitutional manner that has duties and authorities independently and is free from the influence of any power based on Law No. 30 of 2002 concerning Corruption Eradication Commission. One of the powers

Administrators Reports, Administrators Reports.	Wealth State Wealth	possessed by the Corruption Eradication Commission is the authority to register and examine the wealth reports of state administrators as regulated in Article 7 paragraph 1 letter A of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, which until now in reality has not This is not due to laws that have not regulated, but rather the implementation of these rules which are considered still ambiguous in terms of the authority to give these sanctions and the form of sanctions given to state officials who are not disciplined in reporting their assets is still less firm and has not provided a deterrent effect to state officials both before and after taking office. The report on the assets of state officials (LHKPN) is regulated in Article 29 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism. Sanctions will be given to state officials who do not report their assets both before and after serving as state officials. The sanctions are in the form of administrative sanctions. LHKPN is mandatory for all state administrators, whether in the form of movable objects, tangible or intangible or anything owned by state officials that can be valued in money, including wives and children in their dependents as well as property ownership on behalf of other people obtained both before and after. after taking office. This This clearly hinders the KPK from carrying out its authority in conducting LHKPN. The norms and sanctions as regulated in the law are not clear because it is not clear which authority norms are given to full authority in examining and announcing LHKPN.
--	---------------------------	---

PENDAHULUAN

Undang-undang merupakan instrument penting bagi suatu negara hukum. Jika konstitusi (UUD NRI 1945) memuat norma-norma fundamental kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia, dan dasar dari segala aturan yang berlaku dinegara Republik Indonesia. Beberapa unsur atau elemen negara hukum yang dimaksud adalah: (1). Perlindungan Hak Asasi Manusia (2). Pembagian Kekuasaan (3). Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (4). Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan yang bersifat khusus (*lex specialis*). (Adiwinata, 1922) Dalam hukum juga dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya undang-undang istimewa atau khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum. Keumuman dan kekhususan itu dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali UUD 1945 dengan jelas menentukan sendiri mana yang umum dan mana yang khusus (Hamzani, 2020).

Salah satu penerapan *lex generalis* yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. (Alhakim & Sopyonyono, 2019) Dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung norma yang mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma yang satu lebih khusus dibandingkan norma yang lain. Asas ini

penting karena mengatur soal pembatasan kewenangan penegak hukum untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan dalam suatu peristiwa konkrit tertentu berdasarkan pada aturan hukum yang bersifat khusus.

Selanjutnya penerapan asas *lex specialis* dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Atau dengan kata lain bahwa aturan hukum yang umum akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu prinsip preferensi apabila muncul suatu peristiwa hukum atau terlanggar beberapa peraturan akan menunjuk hukum mana yang didahulukan. Salah satu undang-undang yang termasuk *lex specialis* adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tindak pidana korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh penyelenggara negara yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang harus dihukum karena telah melakukan perbuatan yang merugikan negara demi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang menurutnya penyidik berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi khususnya pasal 1 ayat 1 dan 2, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 pasal 26 dan Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) (Abdullah, 2016). Kewenangan lembaga lainnya dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan perintah undang-undang kejaksaan adalah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Saputra et al., 2014) Dalam menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan perkara tindak pidana umum antara lain: melakukan penuntutan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dasar penanganan Kejaksaan melakukan penanganan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 91 ayat 1 KUHAP mengatur kewenangan Jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan dan pasal 284 ayat 2 KUHAP ketentuan peralihan (Saputra et al., 2014). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pembuat undang-undang yang didalamnya terdapat tiga fungsi penegakan dan pengendalian yaitu: fungsi Kepolisian, fungsi kejaksaan dan fungsi kehakiman. Kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang KPK No, 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang No.30 Tahun 2002. (Hidayat et al., 2020).

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pada Pemeriksaan Laporan Harta Para Pejabat Negara

KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas. Dalam melaksanakan asas proporsionalitas KPK yang berhubungan dengan tugas, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya, antara lain: melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar), melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas-asas.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta yang termasuk jenis ini adalah: Kas atau Uang Tunai, Surat-surat Berharga, Piutang Wesel, Piutang Dagang, Piutang Pendapatan, Persediaan Barang Dagang, Perlengkapan. Pemberian sanksi administratif oleh masing-masing instansi ini tidak memberikan efek jera kepada pejabat negara yang “nakal”. Oleh karena itu pemberian sanksi hukum atas solusi yang harus dilakukan oleh KPK harus lebih tegas karena tindakan tidak melaporkan harta kekayaan oleh penyelenggara negara sudah dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum (delik) serta menunjukkan bahwa para pejabat negara tidak memiliki sifat keadilan (equality) dalam menjalankan sebuah aturan hukum, dimana saat ini pelaksanaan sanksi administratif oleh KPK sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara telah dilakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. LHKPN (Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah daftar dari seluruh penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK. Kesulitan yang dihadapi KPK masih ada penyelenggara negara yang tidak taat dalam melaporkan harta kekayaannya. Sanksi yang diberikan pun tidak hanya berupa sanksi administratif saja namun berupa sanksi hukum berat bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah mengabaikan pelaporan harta kekayaannya.

Kewenangan dalam melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh KPK. Ketidak patuhan dan sikap masa bodoh oleh pejabat penyelenggara negara dalam pelaporan harta kekayaan dan kewenangan yang dimiliki oleh (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) tidak seperti apa yang diharapkan sehingga menyebabkan terjadi permasalahan hukum apabila dilihat dari sudut perspektif, hukum tata negara, hukum

konstitusi dan hukum administrasi bertentangan dengan tujuan dibentuk KPK, selain itu peranan dan fungsi KPK sangat diperlukan dimasa akan datang dilihat dari perspektif yuridis, sosiologis, filosofis beserta kewenangan, tugas dan fungsi KPK saat ini.

METODE

Spesifikasi penelitian ini deskriptif analisis dimana penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis mengenai pemenuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu artikel, paper, hasil penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pemenuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Data sekunder merupakan sumber utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan studi *research*/studi pusat dokumen yang diperoleh dari perpustakaan, pusat dokumentasi, arsip dan museum. (Hidayat et al., 2020) Dengan demikian penelitian ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat dan penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.(Soemitro, 1990) Yakni tentang pemenuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada sedangkan keseluruhan data diperoleh dan disajikan secara kualitatif yaitu dalam bentuk uraian yang sistematis (Arliman, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai norma yang berlaku sebagai tatanan hidup bernegara maka negara hukum dan pelaksanaan demokrasi adalah dasar dari jalannya pemerintahan yang ada saat ini, “Negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus”. (Sibuea & Widjanarko, 2020) Secara Naluriiah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok-kelompok (Soekanto, 2001: 124). Ada berbagai macam motivasi yang mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok. Ada bentuk kehidupan berkelompok yang bersifat sederhana karena anggotanya saling kenal dan ada kerja sama yang sangat erat diantara anggota kelompok tersebut. (Rumhadi, 2017)

Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan kedalam jenis *secondary group*. Kehidupan bernegara sebagai suatu bentuk kehidupan berkelompok lain. Dalam istilah lain, Nasroen (1986:9) mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup biasa. Sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara. Nasroen (1986:9) mengemukakan “Negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan khusus dan khususnya terletak pada syarat-syarat tertentu, yakni rakyat, daerah dan pemerintah, yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara” (Huda, 2019).

a. Sanksi tegas bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan kendala serta solusi pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara. Adanya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Oleh sebab itu, guna meminimalisir pejabat yang korupsi serta timbulnya kerugian negara akibat oknum-oknum yang koruptif, maka setiap pejabat negara wajib melaporkan kekayaannya. Hasil penelitian ini adalah: Pelaporan harta kekayaan pejabat negara saat ini sudah terintegrasi dalam sebuah program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik. Kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan oleh pejabat negara meliputi kurangnya sosialisasi ke instansi-instansi.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai norma yang berlaku sebagai tatanan hidup bernegara maka negara hukum dan pelaksanaan demokrasi adalah dasar dari jalannya pemerintahan yang ada saat ini. “Negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus..” Negara hukum adalah Negara yang menjamin keamanan warga Negaranya yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, dan sejahtera tersebut, perlu ditingkatkan secara terus menerus usaha-usaha pencegahan pelanggaran hukum. (Huda, 2019) Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ Tertanggal 17 November 2014 Tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka para penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pada Pemeriksaan Laporan Harta Para Pejabat Negara

penyelenggara Negara. Aryanto Sutadi (Pensiunan Jenderal Polisi) yang masuk daftar 8 orang yang lolos seleksi panitia Seleksi Pimpinan KPK Tahun 2011. Pada saat wawancara dengan DPR, Aryanto mengakui merekayasa LHKPN serta termasuk pejabat negara yang tidak taat melaporkan harta kekayaan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap Pejabat Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1,2,3,4,5 atau 6 dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan kewajiban yang dimaksud dari pasal 5 ayat 3 adalah “setiap pejabat negara berkewajiban untuk : melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat” KPK yang mempunyai kewenangan mengenai LHKPN, hanya dapat memberikan masukan bagi atasan instansi/lembaga wajib LHKPN yang tidak taat tersebut untuk mendapat sanksi administratif. Sanksi yang hanya administratif dan hanya dapat diberikan oleh instansi yang terkait merupakan sebuah hambatan bagi KPK, khususnya dalam pelaksanaan LHKPN. (Suyanto, 2018)

Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang mengemukakan sebagai berikut : “Undang-Undang Pidana itu dibentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat lebih rasional yaitu yang disatu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus dihormati yaitu terutama dalam Undang-Undang Pidana, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan dilain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik. (Sudibyo & Rahman, 2021)

Dalam pemberian disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil itu sendiri secara tegas diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pemberian disiplin tersebut dapat dibagi terbagi dalam tiga kategori yaitu pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan yaitu dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk : 1).Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; sedangkan Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk : 1). Menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; sedangkan Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hingga Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk; 1). Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara. Dan pada Ayat (3) Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Sedangkan pada ayat (4) nya ialah setiap pegawai Negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan. Dari kedua ayat diatas, dapat kita simpulkan bahwa tidak melaporkan LHKPN ialah merupakan sebuah pelanggaran atas kewajiban bagi pegawai negeri, khususnya ialah bagi penyelenggara Negara. Bila melihat penjelasan diatas mengenai kriteria dan beratnya jenis hukuman, tidak melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara Negara dapat dikenai hukuman mulai hukuman baik hukuman disiplin ringan, hukum disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. (Sudibyo & Rahman, 2021)

b. Pengaturan sanksi bagi pejabat negara.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara tersebut. Selain itu untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya. (Nomor, 28 C.E.)

Keputusan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan dapat membuat keputusan. Lembaga negara badan eksekutif dapat membuat keputusan sesuai kewenangannya. Keputusan yang ditetapkan pemerintah disebut ketetapan (*Beschikking*). Keputusan yang ditetapkan oleh lembaga peradilan disebut vonis (Patrialis Akbar, 2022). Organ negara yang lain juga dapat menetapkan keputusan yang secara umum disebut keputusan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan pula bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Kewenangan dan tugas dari KPK yang tertuang dalam Pasal 6 huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang dan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan terhadap Pasal 6 huruf b tersebut dibatasi oleh alasan yang tertuang di dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas supervise sebagai mana di maksud dalam Pasal 6

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pada Pemeriksaan Laporan Harta Para Pejabat Negara

huruf b, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menjelaskan mengenai kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Namun tidak satupun pasal yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk ikut menegakkan sanksi bagi penyelenggara Negara yang melanggar kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaan. Bila ada yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya, maka KPK hanya dapat memberikan daftar kepatuhan yang berisi orang yang patuh dan yang tidak patuh LHKPN dalam suatu instansi kepada instansi yang berjatuh untuk dijatuhi sanksi. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan mengenai kewenangan KPK dalam memberikan sanksi terhadap pejabat negara yang dengans engaja tidak melaporkan harta kekayaannya agar sanksi pidana maupun sanksi administratif mampu memberikan efek jera terhadap oknum pejabat negara yang memalsukan pelaporan harta kekayaannya.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara negara yang tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan harta kekayaannya tidak efektif. Menurut Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diubah/amandemen (perubahan) supaya efektif. Maka perlu dilakukan amandemen (perubahan) atas Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 berupa sanksi administratif disertai sanksi pidana. Pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 perlu diamandemen sehingga bunyinya sebagai berikut, “KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran, mengawasi, memeriksa dan memberikan sanksi kepada penyelenggara negara yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya dapat menjatuhkan sanksi administratif dan berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan atas laporan harta kekayaan yang tidak dilaporkan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1).
- Adiwinata, S. (1922). Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, (alih Bahasa). *PT Intermasa, Cetakan, 1*.
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Pada Pemeriksaan Laporan Harta Para Pejabat Negara

- Hidayat, D. R., Kana, P. A., & Haryani, R. (2020). Analisis Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Krisna Law*, 2(1), 37–52.
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Nomor, U. (28 C.E.). Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kolusi. *Korupsi Dan Nepotisme*.
- Patrialis Akbar, S. H. (2022). *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika.
- Rumhadi, T. (2017). Urgensi motivasi dalam proses pembelajaran. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 11(1), 33–41.
- Saputra, F., Kalo, S., Mulyadi, M., & Hamdan, M. (2014). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. *USU Law Journal*, 2(1), 105–123.
- Sibuea, H. P., & Widjanarko, D. S. (2020). *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Erlangga.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167.
- Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55–79.
- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39–67.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License